

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 1896/I11.10/DS/2000

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
CINDO PRABUMULIH

Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Muara Enim

Membaca

1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Cindo Prabumulih nomor 30/TKC/7/2000 tanggal 25 Juli 2000.
2. Surat Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kecamatan Prabumulih nomor 284/I11.10.6/DS/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang rekomendasi pendirian TK Cindo Prabumulih

Menimbang

- a. bahwa Yayasan Cindo dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang Undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud nomor 0162/O/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud nomor 002/U/1995

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- memberi izin kepada:
 - Yayasan Cindo Prabumulih
 - Alamat Jalan Jenderal Sudirman Blok A1 No. 6 Kompleks Kepodang, Kelurahan Patitgalung, Kecamatan Prabumulih Barat.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan:

- Nama : TK Cindo Prabumulih
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Blok A1 No. 6 Kompleks Kepodang, Prabumulih Barat.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dik-tum 'Pertama' akan dicabut..

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 4 September 2000
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Sumatera Selatan
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi
Depdiknas Kab. Muara Enim,



Tembusan:

1. Yth. Kakanwil Depdiknas Prop. Sumatera Selatan
2. Yth. Kadin P dan K Muara Enim
3. Yth. Kakanin Depdiknas Cam Prabumulih
4. Yth. Kacabdin P dan K Cam Prabumulih Barat
5. Yth. Ketua Yayasan Cindo Prabumulih.



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH N0.421.5/ 2 / 12 / Disdik / 2015

TENTANG IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK CINDO PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan "TAMAN KANAK-KANAK CINDO" Prabumulih No. 112 /TKC/ PBM / / 2015, tentang perpanjangan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK CINDO" Prabumulih.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan "TAMAN KANAK- KANAK CINDO" mengusahakan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK CINDO" Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan untuk perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK CINDO" Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi.
4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK CINDO telah memenuhi syarat untuk memperpanjang izin operasional sekolah TAMAN KANAK-KANAK CINDO Prabumulih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan izin perpanjangan operasional kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK CINDO Prabumulih.
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK CINDO tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 15 - 6 - 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Selatan